

**BERITA DAERAH  
KOTA BEKASI**



**NOMOR : 21**

**2016**

**SERI : E**

---

**PERATURAN WALIKOTA BEKASI  
NOMOR 21 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**PENGURANGAN PENGGUNAAN KANTONG PLASTIK DI KOTA BEKASI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA BEKASI,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan kesadaran masyarakat untuk mewujudkan lingkungan hidup yang bersih, nyaman dan sehat, diperlukan partisipasi berbagai pihak untuk menjaga dan meningkatkan kelestarian lingkungan hidup;
- b. bahwa penggunaan kantong plastik telah menjadi permasalahan terhadap lingkungan hidup, sehingga perlu dilakukan upaya pencegahan terhadap dampak negatif dari kantong plastik secara komprehensif dan terpadu dari hulu hingga hilir agar memberikan rasa aman, bersih dan sehat bagi lingkungan hidup;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 69);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5061);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia
8. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2011 Nomor 15 Seri E).

- Memperhatikan : 1. Peraturan Walikota Bekasi Nomor 20 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah di Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2014 Nomor 20 Seri E);
2. Berita acara rapat penyusunan Peraturan Walikota tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik, Nomor : 91.1/Huk, tanggal 24 Maret 2016.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGURANGAN PENGGUNAAN KANTONG PLASTIK DI KOTA BEKASI.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bekasi.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Bekasi.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi.
5. Kantong plastik adalah kantong yang terbuat dari atau mengandung bahan dasar plastik, *lateks* atau *polyethylene, thermoplastic sintetis polimeric*, atau bahan-bahan sejenis lainnya, dengan atau tanpa pegangan tangan, yang digunakan sebagai media untuk mengangkat atau mengangkut barang.
6. Kantong plastik ramah lingkungan adalah kantong plastik yang mudah diurai dalam proses alami dan jumlah, sifat dan/atau konsentrasinya tidak akan mencemari dan/atau merusak lingkungan hidup berdasarkan hasil pengujian laboratorium.
7. Kantong plastik yang tidak ramah lingkungan/tidak bisa terurai oleh alam adalah kantong plastik yang karena bahan-bahan dasar pembuatannya, atau reaksi kimia antara bahan-bahan dasar tersebut, atau karena sifat, konsentrasinya dan/atau jumlahnya mengakibatkan kesulitan dalam penguraian kembali melalui proses alamiah, sehingga secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak kualitas lingkungan hidup baik secara permanen atau setidaknya-tidaknya untuk waktu yang proses alami.

8. Kantong ramah lingkungan lainnya adalah kantong yang terbuat dari atau tidak mengandung bahan dasar plastik dan terbuat dari bahan dasar organik yang mudah terurai, dan/atau kantong permanen yang dapat dipakai berulang-ulang.
9. Pengurangan penggunaan kantong plastik adalah cara untuk meminimalisasi volume, distribusi dan penggunaan secara bijaksana, serta bertahap akan mengurangi ketergantungan terhadap kantong plastik yang tidak ramah lingkungan.
10. Produsen kantong plastik adalah setiap orang atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun tidak berbadan hukum yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan atau memproduksi kantong plastik.
11. Pelaku Usaha adalah setiap orang atau badan hukum yang melakukan usaha di bidang penjualan kantong plastik mulai dari distributor, sub distributor sampai grosir.
12. Penyedia kantong plastik adalah setiap orang atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun tidak berbadan hukum yang melakukan usaha dan/atau kegiatan di bidang ekonomi dan/atau perdagangan yang menyediakan kantong plastik.
13. Pengguna kantong plastik adalah setiap orang yang menggunakan kantong plastik untuk mengangkut atau membawa barang.

## BAB II ASAS DAN TUJUAN

### Bagian Kesatu Asas

#### Pasal 2

Pengaturan mengenai pengurangan kantong plastik dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. tanggung jawab;
- b. kelestarian dan keberlanjutan;
- c. keserasian dan keseimbangan;
- d. keterpaduan;
- e. manfaat;
- f. kesadaran;
- g. keselamatan;
- h. keadilan; dan
- i. partisipatif.

Bagian Kedua  
Tujuan

Pasal 3

Pengaturan terhadap pengurangan penggunaan kantong plastik bertujuan untuk :

- a. melindungi wilayah Daerah dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh penggunaan kantong plastik;
- b. menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem;
- c. menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan warga masyarakat daerah dari ancaman pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, yang disebabkan oleh penggunaan kantong plastik;
- d. menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- e. mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup;
- f. menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan dalam penggunaan kantong plastik;
- g. menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat bagi warga masyarakat daerah akibat penggunaan kantong plastik.

BAB III  
TUGAS DAN WEWENANG

Bagian Kesatu  
Tugas

Pasal 4

Pemerintah Daerah mempunyai tugas menjamin terselenggaranya pengurangan penggunaan kantong plastik, yang meliputi :

- a. menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengurangan penggunaan kantong plastik;
- b. memfasilitasi penelitian serta pengembangan teknologi pengurangan penggunaan kantong plastik;
- c. memfasilitasi, mengembangkan, dan melaksanakan upaya pengurangan penggunaan kantong plastik serta melakukan koordinasi antar SKPD, masyarakat, dan dunia usaha agar dapat keterpaduan dalam pengurangan penggunaan kantong plastik.

Bagian Kedua  
Wewenang

Pasal 5

Dalam menyelenggarakan program pengurangan penggunaan kantong plastik, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan :

- a. menetapkan kebijakan dan strategi partisipasi masyarakat dalam pengurangan penggunaan kantong plastik;
- b. melakukan pembinaan, pengawasan dan evaluasi secara periodik terhadap penggunaan kantong plastik oleh produsen, pelaku usaha dan/atau konsumen;
- c. melakukan pengurangan kantong plastik dengan menetapkan penggunaan kantong plastik tidak gratis.

BAB III  
PERENCANAAN

Bagian Kesatu  
Perencanaan Umum

Pasal 6

- (1) Perencanaan pengurangan penggunaan kantong plastik dilaksanakan melalui tahapan:
  - a. inventarisasi penggunaan kantong plastik;
  - b. penetapan kawasan pengurangan penggunaan kantong plastik;
  - c. penyusunan Rencana Aksi Daerah tentang pengurangan penggunaan kantong plastik;
  - d. menetapkan penggunaan kantong plastik tidak gratis.
- (2) Penetapan harga penggunaan kantong plastik tidak gratis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Bagian Kedua  
Inventarisasi Penggunaan Kantong Plastik

Pasal 7

- (1) Inventarisasi penggunaan kantong plastik terdiri atas :
  - a. penggunaan kantong plastik pada pelaku usaha besar, sedang dan kecil;
  - b. penggunaan kantong plastik pada tingkat kelurahan dan kecamatan.

- (2) Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk memperoleh data dan informasi mengenai penggunaan kantong plastik yang meliputi :
- a. potensi dan ketersediaan kantong plastik;
  - b. jenis kantong plastik yang dimanfaatkan;
  - c. bentuk penggunaan kantong plastik;
  - d. pengetahuan terhadap bahan untuk kantong plastik yang ramah lingkungan;
  - e. dan bentuk kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan.

Bagian Ketiga  
Penetapan Kawasan Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik

Pasal 8

- (1) Walikota menetapkan kawasan pengurangan penggunaan kantong plastik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b berdasarkan pada intensitas penggunaan dan potensi pencemaran lingkungan.
- (2) Intensitas tinggi penggunaan kantong plastik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. pusat perbelanjaan;
  - b. pertokoan;
  - c. pasar (pasar tradisional dan pasar modern);
  - d. kantor pemerintahan; dan
  - e. sarana dan prasarana publik.
- (3) Potensi pencemaran lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. daerah aliran sungai;
  - b. daerah resapan air;
  - c. kawasan wisata;
  - d. sarana dan prasarana publik; dan
  - e. kawasan industri.

Bagian Keempat  
Penyusunan Rencana Aksi Daerah  
Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik

Pasal 9

- (1) Walikota menyusun Rencana Aksi Daerah pengurangan penggunaan kantong plastik.

- (2) Untuk menunjang penyusunan rencana aksi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Walikota dapat membentuk Tim yang terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, Instansi Terkait, Akademisi, Pelaku Usaha, dan Masyarakat.
- (3) Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk jangka waktu setiap 1 tahun dan pelaksanaannya disesuaikan dengan alokasi anggaran tahun berjalan.

#### Pasal 10

- (1) Bentuk kegiatan aksi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 terdiri atas:
  - a. kampanye;
  - b. *talk show*;
  - c. kegiatan Ilmiah; dan
  - d. kegiatan lainnya yang berkaitan dengan pengurangan penggunaan kantong plastik.
- (2) Biaya kegiatan aksi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada APBD dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

### BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH

#### Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah berhak menentukan kebijakan pengurangan penggunaan kantong plastik sebagai salah satu upaya pencegahan melalui persyaratan perizinan usaha.
- (2) Pemerintah Daerah, dalam pengurangan penggunaan kantong plastik wajib :
  - a. mengadakan sosialisasi dan pelatihan mengenai pengurangan penggunaan kantong plastik kepada masyarakat dan pelaku usaha;
  - b. mendorong pelaku usaha untuk melakukan pengurangan penggunaan kantong plastik;
  - c. mendorong dan mendukung masyarakat untuk melakukan pengurangan penggunaan kantong plastik secara mandiri;
  - d. mendorong penggunaan kantong lain sebagai alternatif pengganti kantong plastik;
  - e. melakukan pengawasan pelaksanaan pengurangan penggunaan kantong plastik;

- f. memfasilitasi penerapan teknologi tepat guna dan hasil guna pembuatan kantong plastik yang ramah lingkungan; dan
- g. memberikan pembinaan kepada pelaku usaha dalam hal pengurangan penggunaan kantong plastik.

BAB V  
KIASIFIKASI PRODUSEN, PELAKU USAHA, PENYEDIA  
DAN PENGGUNA KANTONG PLASTIK

Bagian Kesatu  
Klasifikasi Kantong Plastik

Pasal 12

Kantong plastik diklasifikasikan sebagai berikut:

- a. Kantong plastik yang ramah lingkungan;
- b. Kantong plastik yang tidak ramah lingkungan.

Bagian Kedua  
Produsen Kantong Plastik

Pasal 13

- (1) Setiap produsen yang memproduksi kantong plastik di Kota Bekasi wajib mengupayakan pembuatan kantong plastik yang ramah lingkungan (berbahan nabati sehingga 100% biodegradable atau 100% compostable).
- (2) Dalam hal produsen memproduksi kantong plastik yang tidak ramah lingkungan, produsen yang bersangkutan wajib memberikan informasi kepada masyarakat tentang peruntukannya.

Pasal 14

- (1) Setiap produsen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, wajib mengadakan penelitian dan pengujian di laboratorium yang terakreditasi.
- (2) Hasil Penelitian dan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dilaporkan kepada Walikota melalui SKPD.

Pasal 15

- (1) Dalam rangka pemenuhan kebutuhan pengadaan kantong plastik dan kantong alternatif lain yang ramah lingkungan, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan produsen dan/atau pihak ketiga.
- (2) Pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga  
Pelaku Usaha dan Penyedia Kantong Plastik

Pasal 16

- (1) Setiap pelaku usaha dan penyedia kantong plastik wajib mengupayakan kantong plastik atau kantong alternatif lain yang ramah lingkungan.
- (2) Pelaku usaha dan penyedia kantong plastik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib menyertakan surat pernyataan kesanggupan kepada SKPD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai surat pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Keputusan Walikota.

Bagian Keempat  
Pengguna Kantong Plastik

Pasal 17

- (1) Pengguna kantong plastik berhak :
  - a. mendapatkan informasi yang benar dan akurat mengenai kantong plastik yang ramah lingkungan;
  - b. meminta kantong plastik yang ramah lingkungan kepada penyedia kantong plastik sesuai dengan kesepakatan diantara para pihak;
  - c. memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan pengurangan kantong plastik secara baik dan berwawasan lingkungan;
  - d. menolak menerima kantong plastik yang tidak ramah lingkungan dari penyedia kantong plastik.
- (2) Pengguna kantong plastik berkewajiban :
  - a. mengurangi penggunaan kantong plastik;
  - b. berperan serta dalam melakukan sosialisasi bahaya penggunaan kantong plastik yang tidak ramah lingkungan

BAB VI  
PENERAPAN INSENTIF DAN DISINSENTIF

Pasal 18

- (1) Walikota berwenang menetapkan pemberian insentif kepada produsen, pelaku usaha dan penyedia sebagai penyedia kantong plastik atas kepatuhan atau terhadap ketentuan dalam Peraturan Walikota ini.
- (2) Bentuk pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi Daerah;

- b. kemudahan dalam pengurusan dan penerbitan perizinan yang berkaitan dengan pelestarian lingkungan; dan/atau
- c. pemberian penghargaan.

#### Pasal 19

- (1) Walikota berwenang menetapkan pemberian disinsentif kepada produsen, pelaku usaha dan penyedia yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Walikota ini.
- (2) Bentuk pemberian disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa teguran yang dipublikasi negatif di media massa.

#### Pasal 20

Ketentuan lebih lanjut tentang pemberian insentif dan disinsentif ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

### BAB VII PERAN SERTA MASYARAKAT Pasal 21

- (1) Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam pengurangan penggunaan kantong plastik.
- (2) Masyarakat dapat berperan aktif memberikan masukan terhadap alternatif pengganti kantong plastik.
- (3) Pemerintah Daerah dapat memberikan dukungan dalam rangka peran aktif masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran aktif masyarakat dan dukungan Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

### BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Bagian Kesatu Pembinaan Pasal 22

- (1) Walikota atau pejabat yang membidangi lingkungan hidup melakukan pembinaan terhadap:
  - a. produsen;
  - b. pelaku usaha; dan
  - c. penyedia kantong plastik.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap usaha dan/atau kegiatan sebagai berikut:
  - a. secara teknis menunjukkan adanya potensi untuk terjadinya pelanggaran persyaratan izin atau peraturan perundang-undangan;
  - b. belum dilakukan upaya yang sungguh-sungguh untuk mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan; dan

- c. secara faktual adanya kesadaran untuk memenuhi persyaratan izin dan peraturan perundang-undangan namun memiliki keterbatasan.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
- a. sosialisasi;
  - b. konsultasi;
  - c. pelatihan;
  - d. bantuan teknis; dan
  - e. hal-hal lain dalam rangka peningkatan kinerja pengurangan penggunaan kantong plastik yang tidak ramah lingkungan oleh produsen, penyedia, maupun pengguna kantong plastik.

Bagian Kedua  
Pengawasan

Pasal 23

- (1) Walikota atau pejabat yang membidangi lingkungan hidup melakukan pengawasan terhadap:
- a. produsen;
  - b. pelaku usaha; dan
  - c. penyedia kantong plastik.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan melalui monitoring dan evaluasi.
- (3) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Walikota dapat membentuk Tim yang terdiri dari unsur SKPD terkait.
- (4) Dalam hal hasil pengawasan menunjukkan adanya ketidaktaatan dari produsen, pelaku usaha dan penyedia maupun pengguna kantong plastik maka Walikota melakukan pembinaan atau tindakan hukum.
- (5) Tindakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa teguran.
- (6) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan dengan melakukan pencatatan terhadap jumlah gerai, data grup retail, sebaran lokasi, harga, data penggunaan jumlah kantong plastik sekali pakai.
- (7) Evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (2) meliputi harga dan mekanisme penerapan, data pengurangan, pengaduan konsumen, perubahan perilaku masyarakat.
- (8) Walikota melaporkan hasil pengawasan kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

BAB IX  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

- (1) Setiap produsen, pelaku usaha dan penyedia kantong plastik yang masih memiliki persediaan bahan baku dan kantong plastik yang tidak ramah lingkungan, dibatasi penggunaannya paling lama 1 (satu) tahun sejak diundangkannya peraturan ini.
- (2) Pengawasan terhadap pelaku usaha dan penyedia kantong plastik sebagaimana dimaksud ayat (1), dilakukan terhadap Retail Modern yang menjadi anggota dan yang anggota APRINDO.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi  
pada tanggal 25 April 2016

**WALIKOTA BEKASI,**

Ttd/Cap

**RAHMAT EFFENDI**

Diundangkan di Bekasi  
pada tanggal 25 April 2016

**SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,**

Ttd/Cap

**RAYENDRA SUKARMADJI**

**BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2016 NOMOR 21 SERI E**

